



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328)
672816
Website : pasumenep.go.id - e-mail : pasumenep@gmail.com
S U M E N E P - 69417

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI HARTA BERSAMA
Nomor : W13-A32/1737/HK.05/12/2021

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Smp Panitera Pengadilan Agama Sumenep dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, akan melaksanakan penjualan umum / Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak berupa :

- Tanah yang di atasnya berdiri bangunan batu dengan sertifikat Hak Milik No. 4593 dengan Luas 207 M2 atas nama Susanti yang terletak di Jl. Adipodai Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : sawah Milik Abd. Gani
 - Timur : Selokan
 - Utara : Rumah milik Bp. Busro
 - Selatan : Rumah milik Bp. H. Wartikno
- Harga Limit sebesar Rp. 861.940.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang Jaminan sejumlah Rp. 172.388.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 430.970.000 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PELAKSANAAN LELANG:

1. Cara Penawaran: Tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding)
2. Hari : Selasa
3. Tanggal : 25 Januari 2022
4. Batas Akhir Penawaran: Pukul 10.00 waktu server (sesuai WIB)
5. Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
6. Tempat Lelang : Pengadilan Agama Sumenep
Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep
7. Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

KETERANGAN:

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus dengan nominal yang disyaratkan. Uang jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan pada alamat website diatas.
2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi, biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang (baik aspek fisik maupun aspek legalnya)

dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

3. Obyek lelang di jual tanpa bukti kepemilikan/sertifikat (bukti kepemilikan/sertifikat tidak dalam penguasaan Pengadilan Agama Sumenep).
4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Pamekasan dan Pengadilan Agama Sumenep.
5. Keterangan lebih lanjut bisa diperoleh di Pengadilan Agama Sumenep Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep Telp. (0328) 662453.

Sumenep, 27 Desember 2021
Panitera,



Drs. H. Laseman, M.H.